



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1036

Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan

Dionisius Ardy Tanzil

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Indonesia.Email : dionisiusardy24@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan kebudayaannya, salah satunya di dalam bidang kuliner tradisional. Rendang menjadi salah satu makanan yang sangat terkenal, bahkan hingga dikenal ke luar negeri. Rendang sendiri merupakan kebudayaan yang sifatnya turun menurun, yang artinya Rendang pun dapat dikatakan sebagai Pengetahuan Tradisional dari masyarakat minang. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting untuk Rendang mengingat Rendang merupakan hasil kegiatan intelektual di masyarakat setempat. Perlindungan atas Rendang sebagai suatu Pengetahuan Tradisional menjadi sangat penting, mengingat pada kisaran tahun 2012 Rendang sempat diklaim oleh negara tetangga. Perlindungan atas Rendang sebagai sebuah Pengetahuan Tradisional menjadi sangat penting ketika Rendang ingin diekspor dan diperkenalkan ke masyarakat luar negeri. Mengekspor Rendang juga menjadi keuntungan bagi masyarakat setempat, pengeksporan rendang sudah diupayakan oleh beberapa pelaku usaha dengan kemasan yang bisa menjaga kualitas produk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Indonesia sendiri belum mengatur perlindungan Rendang sebagai sebuah Indikasi Geografis, yang ada adalah perlindungan dari UNESCO. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan dalam ruang lingkup HKI untuk Rendang dalam menjaga keberlangsungannya. Namun di Indonesia pengaturan Indikasi Geografis untuk makanan dan minuman belum diatur secara jelas, sedangkan diluar negeri makanan dan minuman bisa dilindungi dengan Indikasi Geografis. Contohnya seperti minuman Champagne, Tequila, Parma Ham, dan lain-lain.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Rendang, Indikasi Geografis, Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual

Abstract: Indonesia is famous for its culture, one of them is in the traditional culinary sector. Rendang is one of the most famous foods and recognized overseas. Rendang is a hereditary culture, which means that rendang is a traditional knowledge from the Minang community. Protection of Intellectual Property Rights is important for Rendang considering that Rendang is the result of traditional knowledge in the local community. Protection of Rendang as a Traditional Knowledge is very important, considering that in 2012, Rendang was claimed by another country. Protection of Rendang as a Traditional Knowledge becomes very important when Rendang becomes export commodities and introduced to foreign communities. Rendang as an export commodity benefits the local community, several business actors have attempted

to export rendang with special packaging that maintain the quality of the product for long period of time. Indonesia has not regulated the protection of rendang as a Geographical Indication, which is protected by UNESCO. Therefore, the scope of protection in IPR is needed for Rendang to maintain its sustainability. However, in Indonesia, the regulation of Geographical Indications for food and beverages has not been clearly regulated, while overseas food and beverages can be protected by Geographical Indications. Examples include Champagne, Tequila, Parma Ham, and others.

Keywords: *Traditional Knowledge, Rendang, Geographical Indications, Protection, Intellectual Property Rights*

LATAR BELAKANG

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, dengan berbagai kebudayaan yang ada didalamnya, membuat Indonesia mempunyai kebudayaan yang luar biasa beragam. Setiap suku, ras, dan agama yang membawa tradisi atau kebiasaan masing-masing membuat kebudayaan di Indonesia menjadi semakin berwarna dan beragam. Indonesia dengan kondisi geografisnya yang berbeda di setiap daerah juga menyebabkan adanya berbagai makanan yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya kebudayaan dan ketersediaan bahan yang berbeda di setiap daerah.

Kebudayaan di Indonesia begitu beragam, dan memunculkan adanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat PTEBT) yang menjadi salah satu subjek pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia dengan keberagamannya tersebut dapat mengundang para turis untuk datang ke Indonesia. Dengan banyaknya turis berlibur ke Indonesia, artinya pemasukkan devisa dari negara semakin banyak dan dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke masyarakat luar negeri. Semakin banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, maka semakin diperlukan upaya perlindungan budaya tersebut. PTEBT sendiri dapat dikatakan sebagai HKI karena PTEBT merupakan hasil dari interaksi dan pemikiran manusia yang menjadi sebuah kebiasaan, yang akan diberikan secara turun temurun kepada setiap generasi yang ada. Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia menjadi sangat penting hal ini dikarenakan¹: a. Adanya keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; b. Keadilan dalam system perdagangan dunia; c. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat WIPO), pengetahuan tradisional adalah muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan

¹ Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni. (2010), hlm. 2

intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk kecakapan teknis (*know-how*), keterampilan, inovasi, praktek-praktek, dan pembelajaran yang membentuk bagian dari system pengetahuan tradisional, dan pengetahuan yang terdapat dalam system pengetahuan yang terkodifikasi yang diwariskan antar generasi.² Gagasan untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional muncul dalam Article 8 (J) CBD yang menyatakan bahwa setiap pihak harus menghormati, melestarikan, dan menjaga pengetahuan tradisional dengan mempromosikannya ke luar dengan persetujuan dan keterlibatan dari pemegang pengetahuan tradisional tersebut.³

PTEBT mempunyai keterkaitan dengan Indikasi Geografis dan *Appellation of Origin* (Indikasi Asal). Indikasi asal adalah jenis indikasi geografis khusus yang umumnya terdiri dari nama geografis atau sebutan tradisional yang digunakan pada suatu produk yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis tempat produk tersebut diproduksi.⁴ Sedangkan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁵

Pengetahuan Tradisional dalam sektor makanan, rendang merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal dari Indonesia. Rendang sendiri merupakan hasil turun temurun dari masyarakat adat di Minangkabau. Rendang juga mempunyai keberagaman yang sangat banyak, baik dari jenis bahannya maupun produk akhirnya. Sebagai sebuah Pengetahuan Tradisional, Penulis ingin melihat perlindungan Rendang dalam ruang lingkup HKI. Perlindungan yang tepat untuk diberikan dalam ruang lingkup Indikasi Geografis. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan secara jelas bahwa makanan dan minuman merupakan salah satu objek dari pemajuan kebudayaan.

² Ibid, hlm. 439

³ Downes, David. (1997). *Using Intellectual Property as a Tool to Protect Traditional Knowledge: Recommendation to Next Steps*, Madrid: Center for International Environmental Law (CIEL) Discussion Paper prepared for the convention on Biological Diversity Workshop on Traditional Knowledge. h. 3.

⁴ World Intellectual Property Organization. (2008). *Famous Appellation of Origin*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced diakses 29 September 2020.

⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Rendang sendiri baru diberikan perlindungan oleh UNESCO, belum oleh Indonesia sendiri. Rendang yang merupakan makanan tradisional Indonesia belum dilindungi oleh perlindungan dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Penulis akan menganalisis perlindungan Rendang dalam ruang lingkup Indikasi geografis, yang dirasa merupakan bidang HKI paling tepat dalam memberikan perlindungan untuk Rendang. Perlindungan sendiri diperlukan untuk mencegah adanya klaim kebudayaan Indonesia, maupun sebagai sarana perlindungan untuk melakukan ekspor dalam menumbuhkan perkembangan ekonomi di Indonesia dan untuk masyarakatnya. Mengingat Rendang mempunyai potensi sebagai komoditas ekspor yang akan menarik minat bagi masyarakat luar negeri.

METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aturan-aturan yang terkait dengan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional. Aturan yang dimaksud yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Pemajuan Kebudayaan. Aturan ini digunakan untuk menganalisis Rendang sebagai sebuah Pengetahuan Tradisional yang seharusnya dapat dilindungi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup Indikasi Geografis. Selain itu analisis ini akan menggunakan literatur lainnya dalam kaitan untuk teori perlindungan dan lain-lain yang terkait dengan Pengetahuan Tradisional.

⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, (2001), hlm. 13-14.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Regulasi dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menjadi sebuah permasalahan yang harus dilindungi dan diperhatikan, karena betapa banyaknya budaya yang ada di dunia dan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh budaya tersebut. Pengetahuan Tradisional sendiri merupakan hasil pola pikir nenek moyang yang menjadi sebuah tradisi dan bersifat turun menurun ke generasi selanjutnya. Dalam Makalah ini yang akan dibahas yaitu perlindungan untuk PTEBT dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis yang akan disorot dalam penelitian ini terkait dengan indikasi asal dari makanan tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri sedang mendorong kemajuan kebudayaan di Indonesia. Hal ini akan diwujudkan melalui UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 5 huruf e UU Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa pengetahuan tradisional adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf e diuraikan bahwa Pengetahuan tradisional terdiri dari kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa makanan merupakan salah satu pengetahuan tradisional.

Kebudayaan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, dimana masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain dapat menyebabkan adanya perbedaan kebiasaan diantara masyarakat tersebut. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam indikasi geografis, ada yang dikenal sebagai indikasi asal. Dalam undang-undang ini Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 63, 64, dan 65. Indikasi asal sendiri merupakan ciri barang dan/atau jasa yang tidak terkait secara langsung dengan faktor alam.⁷

Indikasi geografis merupakan salah satu upaya negara dalam menghindari *passing off*. *Passing off* adalah sebagai berikut tindakan atau suatu hal yang mempresentasikan produk sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial.⁸ *Passing off*

⁷ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Lihat di Black Law Dictionary

termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu *Passing Off* juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak merek

Indikasi Geografis diatur dalam WIPO. Indikasi Geografis atau yang dikenal Geographical Indication dan Indikasi asal atau yang dikenal sebagai Appellation of Origin diatur dalam WIPO. Salah satu aturan yang mengatur mengenai ini adalah Lisbon Agreement dan TRIPs. Dalam Lisbon Agreement, Indikasi asal atau *Appellation of Origin* adalah penamaan geografis dari sebuah negara atau daerah tertentu yang berfungsi untuk menunjukkan asal dari sebuah produk yang menyangkut kualitas atau karakter tertentu yang sifatnya eksklusif atau khusus karena adanya faktor alam maupun faktor manusia.⁹ Indikasi Geografis dalam HKI merupakan hasil kreativitas intelektual manusia berupa tanda yang digunakan dalam produk barang yang diperjualbelikan, yang mempunyai lokasi spesifik, serta dapat berperan penting di bidang ekonomi dalam siklus permintaan dan penawaran.¹⁰

Indikasi Geografis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu¹¹: a. Faktor alam: jenis tanah, ketinggian tempat, kondisi iklim, yang dapat mempengaruhi kualitas produksi/budidaya; b. Faktor manusia: kearifan lokal (praktik dan teknik, termasuk pemilihan varietas tanaman), yang telah berkembang dalam konteks budaya, sosial, dan ekonomi tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi cara masyarakat dalam menghasilkan barang/dana tau produk mereka; c. Faktor alam dan manusia: berpengaruh dalam menghasilkan produk yang mempunyai kualitas unik berdasarkan tempat asalnya, dimana produk seperti ini tidak dapat diperoleh di lokasi lain.

Sebuah produk Indikasi Geografis yang ideal dipengaruhi secara kombinasi oleh faktor manusia maupun faktor alam. Hal ini bisa mencegah adanya produk yang persis sama, tetapi hanya produk yang berkualitas khusus berasal dari suatu daerah tertentu. Namun secara definisi, produk yang bisa dikategorikan hanyalah produk yang merupakan faktor alam atau faktor manusia. Indikasi Geografis dapat dikatakan sebagai hak kolektif yang dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 53 ayat (3), disebutkan bahwa pemohon adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

⁹ Lihat Pada Article 2 Clause 1 Lisbon Agreement 1958

¹⁰ Almusawir Nansa dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, Jakarta: Celebes Media Perkasa.2010. hlm 5.

¹¹ Muhajir, Anton (ed.). *Manual Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, (2018), hlm. 7.

Pengaturan mengenai Indikasi ini, Indonesia tidak mengatur mengenai Reputasi. Menurut Laura A. Heymann, Reputasi adalah sesuatu yang diciptakan oleh individu ataupun perusahaan yang berasal dari hasil kerja seseorang, dan oleh karena itu individu atau perusahaan diberikan hak kepemilikan atas nilainya.¹² Reputasi ini berkaitan dengan goodwill, dimana goodwill terbagi menjadi 3 yaitu brand goodwill, firm goodwill, dan inherent goodwill.¹³ Reputasi dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi dalam pasar. Syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah indikasi geografis adalah daya pembeda yang kuat, dimana suatu produk dapat dibedakan dengan misalnya kekhususan atau karena kualitas yang dimilikinya.

Kebutuhan atas perlindungan PTEBT ini dilatar belakangi oleh salah satunya yaitu terjadinya konflik atau pengakuan budaya oleh negara lain dari suatu negara tersebut. Contoh yang dialami Indonesia yaitu ketika Rendang diklaim oleh Malaysia sebagai makanan tradisionalnya, padahal Rendang sendiri merupakan makanan tradisional dari Indonesia yang berasal dari Minang. Indonesia dan Malaysia sendiri sudah beberapa kali terjadi hal-hal seperti ini, maka dari itu dibutuhkan adanya suatu regulasi yang mencegah hal ini untuk terjadi atau meninjau apakah regulasi yang sudah ada cukup untuk memberikan perlindungan terhadap PTEBT yang merupakan warisan penting dari nenek moyang kepada kita. Mengingat budaya menjadi identitas bagi Indonesia sendiri.

Rendang

Indonesia terkenal atas kulinernya yang begitu beragam. Kuliner sendiri menjadi bukti dari proses komunikasi lintas budaya, yang juga terpengaruh globalisasi. Proses ini merupakan suatu dialog antar identitas budaya dari masyarakat dengan munculnya suatu identitas multikultural.¹⁴ Kuliner merupakan elemen budaya dari suatu bangsa yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Kuliner merupakan salah satu unsur dari budaya dan menunjukkan adanya hubungan sosial. Makanan memiliki mempunyai arti yaitu persiapan, ritual, bau, kondisi sosial, perubahan iklim, serta dimana makanan itu ditabur, dikumpulkan, disusun, dan dimakan adalah bentuk ekspresi budaya dan identitas.¹⁵ Setiap

¹² Laura A. Heymann, "The Law of Reputation and The Interest of the Audience." *Boston College Law Review*, Vol. 52 Issue 1341 2011. hlm. 1366.

¹³ Debrina Rahmawati, Mohammad Ridwan, dan Yuliati. (2016). "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)". *Jurnal Magister hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya*. Hlm 37.

¹⁴ Utami, Sri. "Kuliner Sebagai Identitas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya". *Jurnal of Strategic Communication*, Vol 8 No. 2 Maret 2018. hlm. 37

¹⁵ Ibid. hlm. 39.

kelompok masyarakat memiliki kuliner sesuai dengan selera masing masing dan sesuai dengan kondisi alamnya.

Salah satu kuliner di Indonesia yang sangat terkenal adalah rendang. Rendang sendiri berasal dari kata marandang atau yang mempunyai arti memasak untuk menghilangkan kandungan air.¹⁶ Sejarah dari Rendang yaitu pertama kali berasal dari Pedagang dari India yang membawa makanan karinya yang diadaptasi oleh masyarakat Minang sebagai gulai.¹⁷ Gulai yang dimasak secara berkelanjutan akan berubah menjadi kalio, dan akan berakhir menjadi rendang. Rendang mempunyai filosofi yaitu kesabaran, kebijakan, dan kegigihan.¹⁸

Rendang pun sudah beberapa kali menjadi makanan dengan nominasi untuk menjadi makanan terenak. Rendang sendiri adalah makanan yang mayoritas bahannya adalah santan, daging, dan berbagai macam bumbu yang digunakan. Namun rendang sendiri tidak terbatas pada daging sapi, ia juga bisa menggunakan ikan, kambing, ataupun ayam. Ternyata penggunaan jenis daging ini dapat dipengaruhi dari jenis acara, kondisi ekonomi, maupun kondisi geografis dari masyarakat setempat. Selain itu rendang juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan yang ada. Contohnya seperti rendang belut, rendang lokan, rendang itik, rendang daun kayu (daerah sungai), rendang telur, dan lain-lain. Ada juga yang disebut rendang basah dan rendang kering. Rendang sendiri dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Makanan ini juga dibuat untuk dapat bertahan lama ketika disimpan. Dari situ bisa menjadi pertanyaan apakah dalam Rendang juga mencakup teknologi sederhana dalam sebuah proses pengawetan makanan. Rendang pun sempat hampir diklaim oleh Malaysia bahwa itu milik mereka. Hal ini menjadi penting dimana diperlukan adanya perlindungan lebih untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Dalam proses pembuatannya, berikut adalah tahapan memasak rendang:

1. Rendang dimasak sampai menghitam membutuhkan waktu kurang lebih 7-8 jam. Rendang sendiri dalam proses memasaknya melewati tahap gulai dan kalio. Pada tahap awal atau tahap masih cair disebutkan sebagai gulai, kemudian tahap ditengah

¹⁶ Maya Safira. *Pencinta Makanan Minang, Ini Bedanya Kalio dan Rendang*. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3538700/pencinta-makanan-minang-ini-bedanya-kalio-dan-rendang> diakses 6 Oktober 2020.

¹⁷ Muthia Nurmufida, Gervasius H. Wangrimen, Risty Reinalta, dan Kevin Leonardi. "Rendang: The Treasure of Minangkabau". *Journal of Ethnic Foods*, Vol. 4 Issue 4 December 2017. hlm. 232.

¹⁸ Ibid, hlm. 233

dikenal sebagai kalio. gulai masih encer, kalio yang lebih kental dan minyak sudah keluar. Kalio terbentuk 4 jam dari setelah memulai masak.

2. Rendang dalam bentuk kalio atau rendang yang dianggap setengah matang disini merupakan rendang yang sudah siap untuk dikonsumsi namun mempunyai tekstur yang lebih basah. Kemudian ada yang dikenal Rendang merah, dimana rendang ini masih membutuhkan 1-2 jam untuk mencapai tahap rendang hitam.
3. Rendang yang sudah berwarna hitam artinya rendang tersebut untuk minyaknya sudah kering dan mempunyai rasa maupun tekstur yang berbeda dengan rendang kalio. Penyajian rendang kalio juga dilakukan oleh beberapa rumah makan padang dengan alasan mempunyai biaya produksi yang lebih kecil dibandingkan rendang yang matang sempurna.

Reputasi, Kualitas, dan Karakteristik dari barang yang dihasilkan¹⁹

Untuk dapat mengajukan perlindungan IG, suatu produk yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis harus memiliki reputasi, kualitas khusus, dan karakteristik tertentu yang disebabkan oleh pengaruh kondisi geografis daerah asal produk tersebut. Reputasi suatu produk adalah bahwa produk tersebut dikenal dan disebut dengan nama lokasi (daerah asal, geografis atau nama tradisional) yang dalam pemahaman konsumen mengindikasikan di mana produk tersebut diproduksi. Hal itu biasanya menyiratkan bahwa produk tersebut telah diproduksi sejak "waktu yang lama" (di Uni Eropa keterkenalan ini biasanya muncul setelah suatu produk dikenal minimal selama 25 tahun), terkenal dan dihargai, dengan kata lain memiliki "reputasi" bagi para pedagang dan konsumen (bisa lokal, nasional atau internasional). Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk, dan juga sebagai pengembangan pedesaan.²⁰

Dalam menganalisis reputasi Rendang, rendang sendiri sudah terkenal sebagai makanan yang berasal dari daerah Minang. Dan dalam menganalisis rendang sebagai makanan yang telah dikenal minimal 25 tahun, rendang sudah dikenal dari nenek moyang masyarakat Minangkabau dulu. Terkait reputasi, Indikasi Geografis dapat mengangkat reputasi dari suatu kawasan Indikasi Geografisnya, misalnya pada keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati yang dapat membantu pengembang

¹⁹ Supranote 11

²⁰ Supranote 11. hlm. 27

agrowisata.²¹ Jadi dalam Indikasi Geografis, selain produk utamanya juga dapat mempengaruhi lingkungan-lingkungan sekitarnya.

Kualitas spesifik suatu produk, biasanya dikenal melalui citarasa, tekstur, warna, dan komponen lain yang mudah dikenali. Karakteristik suatu produk biasanya ditentukan dari karakteristik fisik, karakteristik kimia, kandungan nutrisi, dan lain-lain. Hal ini akan tergantung pada jenis barang dan/atau produknya. Dalam menganalisis Rendang, Rendang mempunyai tekstur yang khas, warna, dan kandungan-kandungan nutrisi di dalamnya berdasarkan bahan-bahan yang digunakan. Bahkan kandungan dan cara memasak dari rendang sendiri bisa menjadi cara untuk mengawetkan makanan tersebut. Jika suatu produk memiliki reputasi sebagai produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, dan reputasi ini sudah ada sejak lama, ada peluang besar bahwa barang dan/atau produk tersebut juga memiliki kualitas khusus dan karakteristik tertentu, maka kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis juga cukup besar.

Ada kemungkinan suatu barang dan/atau produk memiliki kualitas dan karakteristik khusus, tetapi tidak memiliki reputasi. Hal tersebut dapat terjadi karena kemungkinan kualitas khusus tersebut tidak cukup unik untuk dihargai oleh konsumen. Peluang untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi lebih kecil dan pihak berwenang dapat menolak permintaan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut. Reputasi suatu barang dan/atau produk dibangun dari waktu ke waktu. Jika suatu barang dan/atau produk merupakan barang baru, biasanya barang dan/atau produk tersebut masih belum cukup memiliki reputasi berdasarkan pada kualitas khusus/keunikannya. Maka dari itu belum bisa disebut sebagai Indikasi Geografis.

Produsen dari suatu produk harus berusaha mempertahankan kualitas dan karakteristik khusus dari produknya yang dapat ditetapkan dalam sebuah Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP dapat berfungsi untuk mencegah munculnya teknik atau cara yang dapat melemahkan hubungan antara barang dengan daerah asal, sehingga membuat kualitas dan karakteristik dari produk tersebut menjadi semakin pudar. Sebuah Indikasi Geografis bisa menghasilkan permintaan dan memunculkan kesediaan bagi konsumen untuk membayar suatu produk Indikasi Geografis dengan harga yang lebih tinggi.

²¹ Firmansyah, Heri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013. hlm. 28

Perlindungan Rendang sebagai Budaya warisan Tradisional dalam Lingkup Indikasi Geografis dan PTEBT

Pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dicerminkan dari pemerintah yang membuat regulasi untuk melindungi budaya tradisional dalam regulasi HKI seperti misalnya indikasi geografis yang terkait ke unsur alam dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah juga berupaya untuk melindungi rendang sebagai budaya Indonesia salah satunya dengan mendaftarkan kedalam UNESCO. Pendaftaran dilakukan oleh Kemenparekraf pada tahun 2010. Rendang sendiri terasosiasi dengan wilayah di Minangkabau, dimana rendang merupakan makanan special yang berasal dan asli dari daerah Minangkabau. Hal ini menyebabkan rendang sebagai atribusi bagi masyarakat minang dalam konteks makanan.

Dalam melihat ketepatan regulasi perlindungan PTEBT dalam lingkup Kekayaan Intelektual di Indonesia, di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak disebutkan makanan sebagai salah satu hal yang dapat dilindungi, namun perlindungan atas makanan tersebut dapat tercermin di dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Di negara lain, perlindungan Indikasi Geografis dapat diberikan kepada makanan dan minuman, misalnya seperti minuman Champagne atau keju Roquefort. Di Indonesia perlindungan Indikasi Geografis sudah diberikan ke salah satu produknya yaitu Kopi Kintamani Bali. Makanan sendiri seharusnya dapat dilindungi dalam Indikasi Geografis, dimana Indonesia sendiri mempunyai keragaman kuliner yang luar biasa banyak.

Rendang sendiri terkait dengan asal usulnya dari setiap daerah-daerah tertentu saja dengan ke khasan budaya yang turun temurun karena adanya pengaruh dari lingkungan maupun alam. Apabila kita melihat rendang dengan aspek reputasi dan kualitas yang terkait dengan reputasi asal suatu produk, rendang sudah memenuhi berbagai aspek-aspek tersebut untuk dapat dikatakan sebagai sebuah Indikasi Geografis. Apabila kita melihat aspek-aspek untuk suatu objek dapat dikatakan sebagai indikasi geografis dalam kaitannya sebagai PTEBT, rendang sendiri sudah memenuhi beberapa aspek di dalamnya. Misalnya seperti reputasi rendang dengan berbagai kekhususannya yang hanya dimiliki oleh rendang itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan-peraturan tersebut sudah cukup atau mampu untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan HKI di Indonesia.

Ketika kita mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi suatu indikasi geografis, bisa dipengaruhi oleh faktor alam atau faktor

manusia. Sedangkan ketika kita melihat rendang sebagai satu Pengetahuan Tradisional, Rendang seharusnya dapat dipengaruhi baik oleh faktor manusia maupun oleh faktor alam. Rendang dapat dipengaruhi oleh alam, seperti penggunaan bahan tergantung dari tempat tinggalnya.

Indikasi Geografis sendiri dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dengan jangka waktu perlindungan tertentu dan kualitas yang menjadi dasar perlindungannya.²² Namun faktanya sekarang ini di Indonesia, Rendang tidak didaftarkan oleh pemilik Indikasi Geografisnya. Maka yang menjadi masalah apakah regulasi Merek dan Indikasi Geografis cocok untuk pendaftaran makanan tradisional seperti Rendang. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis tersebut didaftar oleh Menteri, dimana sifatnya harus diajukan. Keharusan mendaftar ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena rendang tersebut tidak didaftar, tidak diatur mengenai siapa yang mendaftarkan dan siapa saja yang boleh menggunakan Indikasi Geografis tersebut. Pendaftaran melalui Menteri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang Indikasi Geografis, sehingga Indikasi Geografis yang telah dikembangkan secara turun temurun dapat memberi manfaat ekonomi dan menyejahterakan masyarakatnya.²³ Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.²⁴

Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.²⁵ Perlindungan Indikasi Geografis dapat memberikan banyak manfaat bagi Produsen. Maka dari itu perlindungan hukum yang jelas menjadi sebuah poin yang sangat penting dalam melestarikan budaya tersebut.²⁶ Dengan terdaftar sebagai sebuah Indikasi geografis, artinya produk tersebut sudah memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. Dengan terdaftar sebagai IG artinya produk tersebut dapat terlindungi dari adanya produk palsu atau imitasi. Perlu diingat bahwa dengan mencegah adanya produk palsu, artinya produsen bisa mencegah munculnya barang dengan

²² Supranote 10 hlm. 2

²³ Supranote 10 hlm. 6

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Pengenalan Indikasi Geografis*. <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> diakses 24 November 2020.

²⁵ Jogloabang. *Uu 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2016-merek-indikasi-geografis> diakses 1 Desember 2020.

²⁶ Irawan, Candra. "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin & Call for Papers* Unisbank ke-3 2017.

kualitas rendah yang dapat merusak citra dari produk asli. Perlindungan suatu Hak Kekayaan Intelektual dengan Indikasi Geografis akan efektif ketika barang atau objek tersebut diperkenalkan diluar negeri, sehingga Pengetahuan Tradisional dapat terlindungi dan tidak diclaim oleh negara lain. Pentingnya Indikasi Geografis salah satunya yaitu untuk melindungi reputasi dari penyalahgunaan oleh pemalsu dari luar zona geografis, atau oleh produsen (dalam zona geografis) yang menghasilkan barang dan/atau produk yang berkualitas lebih rendah.²⁷

Perlindungan Indikasi geografis untuk rendang baik untuk dilakukan ketika tujuan dari pasar yaitu untuk melakukan sampai ke pasar ekspor. Agar rendang bisa diekspor, maka ia perlu untuk di kemas secara benar dengan teknologi tertentu agar rendang tersebut bisa awet dan dijual dengan mudah diluar negeri. Kemasan sendiri harus menarik agar tetap menarik. Rendang tersebut juga harus mudah disajikan sehingga bisa menarik pembeli di luar negeri. Di luar negeri di toko-toko tertentu mempunyai sudut yang khusus menjual produk dari negara-negara lain, dengan adanya rendang yang siap dijual dan siap saji, diharapkan bisa semakin memajukan kebudayaan Indonesia di luar negeri serta dapat menyejahterakan masyarakat local yang terkait dengan rendang sebagai indikasi geografis tersebut.

Salah satu contoh dari rendang kemasan yaitu Rendang dengan merek Katuju yang dimiliki oleh Ade SURIANTO.²⁸ Rendang ini sudah ada sejak tahun 2017 dan juga menggunakan bahan dasar lain seperti ikan tuna dan lokan. Penggunaan bahan ini sebagai rendang juga menandakan bahwa adanya penggunaan faktor indikasi geografis di dalamnya, dimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam beberapa daerah di Minang yang dekat dengan laut, ikan tuna dan lokan bisa menjadi bahan pengganti daging sapi dalam membuat rendang. Rendang ini sudah dikemas dalam sachet dan seringkali diminati oleh Jemaah Umrah yang mau berangkat untuk ibadah haji. Proses produksi dan pengemasan dilakukan secara steril, yang kemudian pengemasan dilakukan dengan proses vakum. Dengan cara pengemasan seperti ini membuat rendang tersebut bisa bertahan sampai dengan 180 hari atau 6 bulan.

Selain pengemasan menggunakan vakum, pengemasan dapat dilakukan dengan menggunakan kaleng agar rendang tersebut menjadi lebih awet. Pengemasan rendang menggunakan kaleng bisa menimbulkan impresi kemasan yang menarik dan lebih rapih, atau

²⁷ Supranote 11. hlm. 11.

²⁸ Deny, Septian. *Rendang Katuju, Panganan UMKM yang Merambah Pasar Ekspor*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3975035/rendang-katuju-panganan-umkm-yang-merambah-pasar-ekspor> diakses 24 November 2020.

ada juga kemasan rendang yang divakum, kemudian pada bagian luarnya dikemas kembali menggunakan kardus dengan ilustrasi yang menarik. Dalam pengemasan tersebut perlu dibubuhi nama dan logo Indikasi Geografis, sehingga menjamin kualitas dan kekhususan dari produk tersebut.

Barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang selama proses produksinya telah menggunakan HKI dengan demikian juga memerlukan perlindungan HKI atas barang yang bersangkutan.²⁹ Dalam melakukan ekspor impor dalam melancarkan rendang ke pasar luar negeri, dibutuhkan adanya perjanjian lisensi. Komersialisasi HKI merupakan salah satu jalan dalam memperoleh keuntungan. Maka dari itu pemilik HKI dapat memberikan lisensi kepada lebih dari satu pihak sesuai dengan perjanjiannya untuk memperoleh keuntungan atas HKInya.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mempunyai pengaturan hukum untuk Pemajuan Kebudayaan maupun mengenai Indikasi Geografis. Regulasi yang diatur di Indonesia mencakup aspek-aspek yang dapat mengakomodasi berbagai Pengetahuan Tradisional. Namun ternyata regulasi tersebut masih belum bisa mengakomodasi beberapa produknya, terutama dalam aspek makanan dan minuman yang Indonesia sebenarnya mempunyai produk makanan dan minuman yang sangat beragam. Padahal perlu diingat bahwa makanan dan minum merupakan objek dari Pemajuan Kebudayaan di Indonesia. Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual Tradisional. Rendang merupakan salah satu Pengetahuan Tradisional Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi untuk dilindungi dengan perlindungan Indikasi Geografis.

Rendang sudah memenuhi kualifikasi dari reputasi dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjukkan indikasi asal dari sebuah Indikasi Geografis. Rendang sendiri dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, hal ini dapat terlihat dimana penggunaan bahan dasar bisa menggunakan daging sapi, ikan, lokan, dan lainnya yang digunakan sesuai dengan tempat tinggal produsen rendang tersebut. Dalam memenuhi tujuan untuk memperkenalkan produk keluar negeri dengan ekspor, maka kemasan perlu dibubuhi label atau tanda Indikasi Geografis. Perlindungan atas Indikasi Geografis dapat membuat produk-produk indikasi

²⁹ Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Hukum Adil*, Vol 3 No 2 Desember 2012. hlm. 353.

geografis meningkat baik secara kualitas, harga, maupun permintaannya. Dengan terdaftar sebagai indikasi geografis artinya produk tersebut sudah mempunyai kualitas tertentu yang perlu dijaga dengan menggunakan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Regulasi terkait dengan Indikasi Geografis belum mencakup makanan sebagai salah satu aspek yang bisa dilindunginya. Seharusnya sebagai sebuah regulasi yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang berasal dari suatu daerah tertentu, regulasi ini seharusnya bisa melindungi rendang sebagai makanan yang sangat terkenal dan bisa membuat Indonesia semakin terkenal. Perlindungan terhadap rendang seharusnya dapat diberikan seperti perlindungan Indikasi Geografis dari Champagne dan Keju. Seharusnya dengan memenuhi aspek-aspek perlindungan Indikasi Geografis dan melihat pada Perlindungan makanan dan minuman sebagai Indikasi Geografis diluar negeri, Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap rendang sebagai sebuah Indikasi Geografis. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik Indikasi Geografis bisa dikatakan belum memadai. Hal ini dapat dilihat baik pada aspek pengaturan, ekonomi, dan penegakannya. Apabila rendang berhasil dilindungi dengan Indikasi Geografis, seharusnya hal tersebut dapat berpengaruh baik dalam aspek ekonomi maupun secara reputasi masyarakat Minangkabau.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu agar Pemerintah dapat membuat regulasi yang dapat mengakomodasi produk Indikasi Geografis secara lebih luas. Perlindungan atas makanan dan minuman tradisional menjadi hal yang sangat penting agar kebudayaan tetap dapat dijaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Regulasi antara Undang-undang yang mengatur terkait dengan Indikasi Geografis dengan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dirasa tidak sejalan, sehingga Pemerintah seharusnya dapat berupaya agar kedua regulasi ini dapat berjalan secara beriringan. Ketika kebudayaan dapat dilindungi dengan salah satunya yaitu Indikasi Geografis, maka perlindungan atas kebudayaan menjadi semakin terjamin sehingga pemajuan kebudayaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono (2010). Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, Bandung: PT. Alumni.
- Almusawir Nansa dan Baso Madiung. (2010). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis), Jakarta: Celebes Media Perkasa.
- Anton Muhajir (ed.). (2018). Manual Pelatihan Indikasi Geografis, Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project.
- Heri Firmansyah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.

World Intellectual Property Organization Handbook

Jurnal

- Candra Irawan. "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin & Call for Papers Unisbank ke-3 2017*.
- Debrina Rahmawati, Mohammad Ridwan, dan Yuliati. "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)". *Jurnal Magister hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya*.
- David Downes. Using Intellectual Property as a Tool to Protect Traditional Knowledge: Recommendation to Next Steps, Madrid: Center for International Environmental Law (CIEL) Discussion Paper prepared for the convention on Biological Diversity Workshop on Traditional Knowledge.
- Fadly Rahman. "Kuliner sebagai Identitas Keindonesiaan". *Jurnal Sejarah*, Vol 2 No 1 2018.
- Muthia Nurmufida, Gervasius H. Wangrimen, Risty Reinalta, dan Kevin Leonardi. "Rendang: The Treasure of Minangkabau". *Journal of Ethnic Foods*, Vol 4 Issue 4 December 2017.

Heymann Laura A. "The Law of Reputation and The Interest of The Audience". *Boston College Law Review*, Vol 52 Issue 1341 2011.

Sri Utami. "Kuliner Sebagai Identitas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya". *Journal of Strategic Communication*, Vol 8 No 2 Maret 2018.

WIPO Geographical Indications and Appellations of Origin: An Overview

Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Adil*, Volume 3 Nomor 2 December 2012.

Website

Deny, Septian. Rendang Katuju, Panganan UMKM yang Merambah Pasar Ekspor. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3975035/rendang-katuju-panganan-umkm-yang-merambah-pasar-ekspor> diakses 24 November 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengenalan Indikasi Geografis. <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> diakses 24 November 2020.

Jogloabang. UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2016-merek-indikasi-geografis> diakses 1 Desember 2020.

Maya Safira. Pencinta Makanan Minang, Ini Bedanya Kalio dan Rendang. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3538700/pencinta-makanan-minang-ini-bedanya-kalio-dan-rendang> diakses 6 Oktober 2020.

Muslim AR. *11 Ragam Rendang yang Patut diketahui*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2410237/11-ragam-rendang-yang-patut-diketahui> diakses 6 Oktober 2020.

Rendang Den Lapeh. *Produsen Rendang Kaleng Ekspor Halal*. <https://rendangdenlapeh.id/produsen-rendang-kaleng-ekspor/> diakses 6 Desember 2020.

World Intellectual Property Organization. (2008). Famous Appellation of Origin. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced diakses 29 September 2020.

Peraturan dan Konvensi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104.

Lisbon Agreement 1958

Kamus

Black Law Dictionary